



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Nomor :B.4716 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/08/2022

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2885/Un.23/KP.01.1/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Amimah Oktarina, M.E, NIP 199210212018012001, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3198/Un.23/KP.01.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
Nama : Amimah Oktarina, M.E
NIP : 199210212018012001
Tanggal Lahir : 21 Oktober 1992
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
untuk mengikuti pendidikan program doktor (S-3) pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta program studi Ilmu Ekonomi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bawa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung sendiri sebagaimana dalam pernyataan nomor 3198/Un.23/KP.01.1/08 tanggal 18 Agustus 2022;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tetap memperoleh hak sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA** : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2022

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Nizar